

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia, khususnya di kawasan Gedebage, Bandung, telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas yang dikenal dengan istilah *thriftling* ini berkembang pesat sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat urban yang mencari alternatif konsumsi *fashion* yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. Pasar Cimol Gedebage, sebagai salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Jawa Barat, menjadi locus penting bagi praktik ini. Di sisi lain, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 secara tegas melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Pertentangan antara regulasi formal dan realitas sosial di lapangan inilah yang menimbulkan perdebatan menarik dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks sosial, praktik *thriftling* tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.

Bagi sebagian besar pedagang di Gedebage, aktivitas ini merupakan sumber penghidupan utama yang menopang ekonomi keluarga. Banyak di antara mereka yang telah berjualan selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan distribusi yang luas, baik dari pemasok luar negeri maupun dalam negeri. Namun, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepentingan regulatif negara.

Selain sebagai fenomena ekonomi, *thriftling* juga menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat modern yang semakin sadar akan isu keberlanjutan (*sustainability*). Banyak konsumen muda yang menganggap *thriftling* sebagai gaya

---

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Impor” (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2022), [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag%20Nomor%2040%20Tahun%202022.pdf).

hidup ramah lingkungan karena mendukung ekonomi sirkular melalui penggunaan ulang pakaian. Namun, pandangan ini sering kali berbenturan dengan perspektif pemerintah yang memandang impor pakaian bekas sebagai ancaman terhadap kedaulatan industri tekstil nasional. Dalam konteks inilah muncul perdebatan antara nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang memerlukan kajian akademik mendalam. 2

Dari sisi hukum, Permendag No. 40 Tahun 2022 menegaskan bahwa impor pakaian bekas dilarang keras karena melanggar ketentuan mengenai barang yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Regulasi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan perlunya perlindungan pasar domestik dari dampak negatif barang impor.<sup>3</sup> Akan tetapi, implementasinya di lapangan kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Gedebage, misalnya, perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur distribusi informal yang sulit diawasi oleh aparat.

Secara empiris, kebijakan larangan tersebut juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Para pedagang kecil di Pasar Cimol Gedebage mengeluhkan penurunan omzet sejak kebijakan itu diberlakukan. Beberapa di antara mereka bahkan terpaksa menghentikan usahanya karena kesulitan memperoleh pasokan barang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Akibatnya, muncul praktik-praktik adaptasi sosial seperti penyamaran jenis barang dagangan atau pengalihan saluran distribusi yang tidak resmi.

Selain itu, menurut Laila (2025) dalam *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial*, pemberitaan media massa mengenai larangan *thrifting* turut memperkuat stigma terhadap pedagang pakaian bekas.<sup>4</sup> Framing media sering kali menampilkan pedagang *thrifting* sebagai pelanggar hukum tanpa menyoroti konteks sosial

---

<sup>2</sup> Indonesia.

<sup>3</sup> A. F. Muthmainah, "Muthmainah, A. F. (2024). Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Aplikasi TikTok Tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. UIN Sunan Kalijaga.,” 2025.

<sup>4</sup> Johantan Alfando, Wikandana Sucipta, and Rizky Chandra Kurniawan, “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DETIK . COM DAN KOMPAS . COM MENGENAI KEBIJAKAN KALTIM SILENT” 13, no. 1 (2021).

ekonomi mereka. Padahal, banyak di antara para pelaku usaha *thrift* yang beroperasi dengan itikad baik dan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain. Kondisi ini memperburuk persepsi publik terhadap pasar *thrift* dan mempersulit proses legalisasi maupun regulasi alternatif yang lebih manusiawi.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik *thrift* di Indonesia memiliki kompleksitas hukum yang unik. Misalnya, Putri & Anita (2025) dalam jurnal *AL-MABSUTH* meneliti jual beli *ball thrift* dalam perspektif empat mazhab fikih dan menemukan bahwa sebagian ulama memperbolehkan transaksi pakaian bekas selama barang tersebut suci dan tidak membahayakan pengguna.<sup>5</sup> Pendekatan fiqh ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan ekonomi dan maqashid syariah.

Dari sisi ekonomi mikro, Kirana & Febriola (2025) mencatat bahwa kebijakan larangan *thrift* berdampak langsung pada penurunan pendapatan rumah tangga pedagang di sektor informal.<sup>6</sup> Bagi banyak keluarga di Gedebage, pasar *thrift* bukan sekadar tempat berdagang, melainkan bagian dari sistem sosial yang menopang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan tanpa solusi alternatif justru berpotensi memperdalam ketimpangan ekonomi dan menimbulkan keresahan sosial di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, Purnomo (2025) menyoroti bahwa digitalisasi turut mengubah lanskap perdagangan *thrift* di Bandung. Banyak pedagang kini beralih ke platform daring untuk menjual barang bekas dengan cara yang lebih aman dan efisien. Fenomena ini memperlihatkan adanya adaptasi terhadap regulasi yang ketat dengan memanfaatkan ruang digital sebagai saluran ekonomi baru.<sup>7</sup> Namun, fenomena ini juga menimbulkan dilema hukum baru terkait keabsahan transaksi

---

<sup>5</sup> M I Putri and K Anita, "Jual Beli Ball Thrift Secara Online Perspektif Empat Mazhab," *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 7, no. 1 (2025), <https://journal.stiba.ac.id/>.

<sup>6</sup> D H Kirana and B Febriola, "Penanggulangan Dampak Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Terhadap Pemasukan Pedagang," *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2025.

<sup>7</sup> A Purnomo, "Analisis Strategi Pemasaran Pasar Thrifting Gedebage Kota Bandung Di Era Digital Menurut Perspektif Syariah" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), <https://digilib.uinsgd.ac.id/>.

online terhadap barang yang dilarang secara formal. Dari sisi hukum Islam, *thriftling* dapat dikaji dalam perspektif *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Selama transaksi dilakukan secara jujur, tidak menipu, dan tidak membahayakan, maka jual beli pakaian bekas dapat diterima secara hukum Islam.

Pandangan ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang kontekstual dan responif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat modern. Oleh karena itu, membandingkan regulasi positif (Permendag No. 40 Tahun 2022) dengan realitas praktik di lapangan menjadi langkah penting untuk menemukan titik temu antara hukum negara dan nilai-nilai keadilan sosial Islam.

Kehadiran Permendag No. 40 Tahun 2022 sesungguhnya berangkat dari upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang selama ini tertekan oleh banjir produk impor, termasuk pakaian bekas. Namun, kebijakan tersebut belum diiringi dengan mekanisme transisi yang memadai bagi masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Di Gedebage, para pedagang kecil hingga menengah tidak memiliki alternatif usaha lain yang sepadan. Mereka umumnya beroperasi di jalur informal dengan modal terbatas dan akses pasar yang terbentuk secara organik selama bertahun-tahun. Ketika kebijakan pelarangan diberlakukan, banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi nasional justru menimbulkan kerentanan sosial baru di tingkat lokal.

Selain itu, dimensi hukum dari Permendag No. 40 Tahun 2022 juga menimbulkan problem implementatif yang kompleks. Aparat di lapangan sering kali menghadapi dilema antara menjalankan penegakan hukum secara tegas dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan masyarakat kecil. Dalam banyak kasus, tindakan razia terhadap pedagang pakaian bekas di pasar-pasar tradisional menimbulkan konflik horizontal antara penegak hukum dan pelaku usaha kecil. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan kenyataan sosial yang bersifat empiris. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya analisis mendalam mengenai sejauh mana norma hukum dapat diterapkan tanpa menimbulkan ketidakadilan sosial.

Lebih jauh, fenomena *thrift* juga berkaitan erat dengan aspek budaya konsumsi masyarakat urban. Dalam kajian sosiologi ekonomi, *thrift* tidak hanya dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap kapitalisme konsumtif, tetapi juga sebagai strategi ekonomi mikro yang rasional dalam menghadapi krisis harga barang baru. Masyarakat kelas menengah ke bawah memandang pakaian bekas impor sebagai solusi atas keterbatasan daya beli, sementara kelas menengah atas justru menjadikannya sebagai simbol gaya hidup *vintage*. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan *thrift* tidak semata berdampak ekonomi, tetapi juga menyentuh identitas sosial dan budaya masyarakat perkotaan.

Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana dikaji oleh Putri dan Anita (2025), transaksi jual beli pakaian bekas dapat dinilai sah selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan barang (*gharar*). Artinya, selama pakaian tersebut dalam keadaan layak dan tidak membahayakan, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>8</sup> Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks sosial-ekonomi masyarakat modern. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara hukum positif (Permendag) dan hukum Islam menjadi penting untuk menemukan harmoni antara aspek legal formal dan nilai keadilan substantif.

Kawasan Gedebage memiliki posisi yang signifikan karena sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Indonesia. Pasar Gedebage menjadi titik utama aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penjualan pakaian bekas impor. Di lokasi ini, tercatat sekitar 1.080 pedagang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut<sup>9</sup>. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *thrift* bukan sekadar kegiatan ekonomi kecil, melainkan telah berkembang menjadi sektor yang cukup besar. Kegiatan perdagangan di kawasan ini juga membentuk suatu sistem ekonomi yang saling terhubung. Ekosistem tersebut tidak hanya melibatkan pedagang sebagai pelaku

---

<sup>8</sup> Putri and Anita, "Jual Beli Ball Thrift Secara Online Perspektif Empat Mazhab."

<sup>9</sup> Wahyuni Pamungkas, "Dampak Larangan *Thrift* Makin Luas, Pedagang Gedebage Tagih Kepastian Nasib Dari Pemerintah," Suara Hits, 2025, <https://www.suarahits.com/nasional/87816364512/dampak-larangan-thrift-makin-luas-pedagang-gedebage-tagih-kepastian-nasib-dari-pemerintah>.

utama, tetapi juga buruh bongkar muat yang berperan dalam distribusi barang. Selain itu, penjahit turut terlibat dalam proses perbaikan dan modifikasi pakaian bekas, serta kehadiran pembeli dari berbagai daerah semakin memperkuat dinamika pasar ini. Interaksi antar pelaku tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan sehingga Pasar Gedebage dapat dipahami sebagai ruang ekonomi yang kompleks dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perdagangan pakaian bekas memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas tidak hanya memengaruhi pedagang secara langsung, tetapi juga berdampak pada para pekerja yang bergantung pada aktivitas tersebut. Dampak lanjutan turut dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi dan jasa pendukung. Situasi ini memperlihatkan adanya keterkaitan erat antar elemen ekonomi di kawasan tersebut, sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dipahami secara sempit hanya dari sudut pandang hukum, melainkan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkelindan.

Selain berdampak pada ekonomi mikro, kebijakan larangan ini juga menimbulkan perdebatan moral di kalangan masyarakat. Sebagian pihak memandang bahwa perdagangan pakaian bekas mengandung nilai keberlanjutan dan keadilan sosial, sedangkan pihak lain menilai bahwa kegiatan ini melanggar aturan negara dan merugikan industri tekstil nasional. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai prioritas antara kepatuhan terhadap hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana masyarakat di pasar Gedebage menghadapi dan menyikapi dilema tersebut dalam aktivitas ekonomi mereka sehari-hari.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Amalia (2024) menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Indonesia belum memiliki regulasi yang terintegrasi antara hukum perdagangan dan perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Banyak pedagang tidak memahami konsekuensi hukum dari aktivitas

---

<sup>10</sup> S Amalia, "Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada C-Chase Store)" (Universitas Medan Area, 2024), <https://repository.uma.ac.id/>.

yang mereka lakukan. Di sisi lain, masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami alasan di balik pelarangan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum yang memperburuk ketidakefektifan implementasi kebijakan di lapangan.

Sementara itu, studi oleh Azzahra dan Mufidi (2025) menyoroti bahwa pelarangan impor pakaian bekas justru dapat melemahkan daya saing industri lokal dalam jangka panjang.<sup>11</sup> Hal ini terjadi karena larangan tersebut tidak diimbangi dengan strategi pemberdayaan ekonomi alternatif bagi pedagang dan pelaku industri mikro. Akibatnya, kebijakan yang semula dimaksudkan untuk melindungi industri tekstil justru memunculkan ketergantungan pada pasar gelap dan praktik ekonomi informal. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak disertai pendekatan partisipatif cenderung gagal mencapai tujuan idealnya.

Dalam ranah akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks ekonomi mikro. Secara khusus, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang bagaimana masyarakat muslim berinteraksi dengan regulasi modern yang kadang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan sosial Islam. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman, persepsi, dan strategi adaptasi para pedagang *thriftling* di Gedebage dalam menghadapi kebijakan pelarangan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan. Dengan memahami dinamika sosial di lapangan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perdagangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme legalisasi parsial terhadap pakaian bekas lokal dengan pengawasan ketat terhadap kebersihan dan standar mutu. Langkah ini tidak hanya akan melindungi konsumen tetapi juga memberikan ruang hidup bagi ekonomi rakyat.

---

<sup>11</sup> R M Azzahra and M F Mufidi, "Implikasi Larangan Bisnis Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thriftling*) Terhadap Pertumbuhan Industri Lokal Dihubungkan Dengan Hak Atas Pekerjaan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2025.

Akhirnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model implementasi kebijakan yang berimbang antara kepatuhan hukum dan kebutuhan sosial. Studi ini akan memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor perdagangan.

Dengan merangkum keseluruhan persoalan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 dijalankan dalam praktik *thriftling* di Gedebage, Bandung, serta bagaimana para pelaku usaha pedagang pakaian bekas (*thriftling*) memandang dan merespon kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas, sehingga ditemukan titik temu antara regulasi formal dan nilai-nilai sosial keagamaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun regulasi yang adil dan aplikatif di masa depan urban di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 terhadap praktik perdagangan pakaian bekas (*thriftling*) di kawasan Gedebage, Bandung?
2. Bagaimana pandangan dan respon para pelaku usaha pedagang pakaian bekas (*thriftling*) terhadap pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas?
3. Bagaimana analisis masalah mursalat terhadap Permendag No. 40 Tahun 2022 dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thriftling*) di pasar Gedebage, Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memahami secara komprehensif hubungan antara regulasi pemerintah dan realitas sosial dalam praktik perdagangan pakaian bekas (*thriftling*) di kawasan Gedebage, Bandung, serta meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara sistematis, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 terhadap praktik perdagangan pakaian bekas (*thriftling*) di kawasan Gedebage, Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan respon para pelaku usaha pedagang pakaian bekas (*thriftling*) terhadap pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas
3. Untuk menganalisis bagaimanakah masalah *mursalah* terhadap Permendag No. 40 Tahun 2022 dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thriftling*) di pasar Gedebage, Bandung

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum, khususnya dalam kajian hukum ekonomi Islam dan implementasi kebijakan perdagangan nasional. Penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat berinteraksi secara dinamis dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Melalui analisis terhadap *Permendag* No. 40 Tahun 2022 dan realitas praktik *thriftling* di Gedebage, penelitian ini membuka ruang baru bagi kajian hukum yang lebih kontekstual, responif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkuat pengembangan konsep *masalahah mursalah* sebagai pendekatan analitis dalam menilai kebijakan publik modern yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah keilmuan tentang hubungan

antara hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa di bidang hukum ekonomi dan sosial Islam pada masa mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi kebijakan perdagangan yang lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat kecil tanpa mengabaikan tujuan perlindungan industri nasional.
2. Bagi Pelaku Usaha *Thrifting*, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum dan strategi adaptasi terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas, serta mendorong praktik perdagangan yang lebih legal dan berdaya saing.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam kajian hukum perbandingan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara regulasi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik ekonomi masyarakat.
4. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami kebijakan publik secara utuh, termasuk implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.
5. Bagi Pembuat Kebijakan Syariah dan Lembaga Pendidikan Islam, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum dan diskursus hukum Islam yang lebih relevan dengan tantangan sosial ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menjembatani teori dan praktik hukum, serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sinergi antara kepentingan regulasi negara, prinsip keadilan Islam, dan kesejahteraan masyarakat.

## E. Kerangka Berpikir

Fenomena thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, termasuk di Pasar Gedebage, Bandung. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian dengan harga yang terjangkau serta semakin populernya gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*). Di sisi lain, pemerintah menetapkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang secara tegas melarang impor pakaian bekas.<sup>12</sup> Kebijakan tersebut diterbitkan dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat dari potensi kontaminasi pada pakaian bekas impor, mengurangi dampak lingkungan akibat limbah tekstil, serta menekan praktik impor ilegal yang merugikan negara.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan pakaian bekas impor masih terus berlangsung, khususnya di Pasar Gedebage. Sebagian besar pedagang tetap menjalankan usahanya karena perdagangan pakaian bekas telah menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui regulasi dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, tetapi juga menilai apakah penerapannya telah mampu mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Gedebage.<sup>13</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, pandangan, serta respons para pelaku usaha terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat

---

<sup>12</sup> Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Impor.”

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). h. 9-15.

menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan dua landasan teori, yaitu teori implementasi kebijakan dan teori Masalah Mursalah. Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan implementasi kebijakan dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Agustino keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.<sup>14</sup> Keempat faktor tersebut menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Gedebage. Analisis diarahkan pada proses sosialisasi kebijakan, pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta respons para pedagang terhadap larangan impor pakaian bekas. Melalui teori ini dapat diketahui berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

### **2. Teori Masalah Mursalah**

Selain menggunakan teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori Masalah Mursalah sebagai landasan analisis dari perspektif hukum Islam. Masalah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.<sup>15</sup> Konsep ini menjadi dasar dalam menetapkan suatu kebijakan

---

<sup>14</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020). h. 128-136.

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008). h. 1-25.

terhadap persoalan baru selama bertujuan menjaga kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Beliau menyatakan:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

Artinya: *"Sesungguhnya penetapan syariat semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat."*<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, teori Masalah Mursalah digunakan untuk menilai apakah implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Kebijakan larangan impor pakaian bekas pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui perlindungan industri tekstil nasional, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada perdagangan pakaian bekas impor. Oleh karena itu, teori Masalah Mursalah digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya yang ditimbulkannya.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir penelitian ini memandang bahwa implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 perlu dianalisis melalui dua perspektif yang saling melengkapi. Teori implementasi kebijakan digunakan untuk mengkaji proses pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan regulasi. Sementara itu, teori Masalah Mursalah digunakan untuk menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yaitu sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan

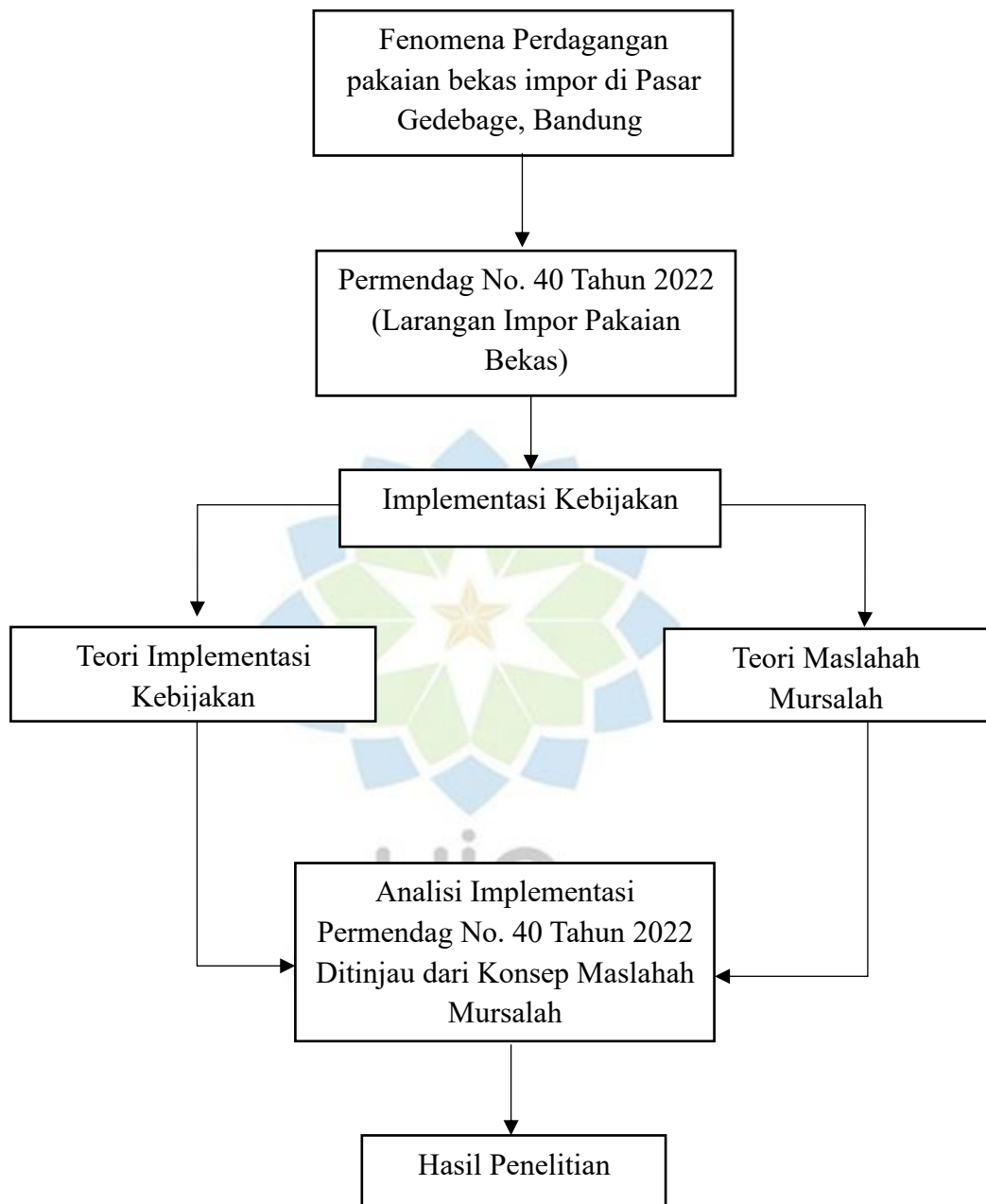
---

<sup>16</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). Juz 2 h. 4.

mudarat bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 serta kesesuaiannya dengan konsep Masalah Mursalah dalam praktik perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Gedebage, Bandung.



Gambar 1.1



## F. Penelitian Terdahulu

Topik mengenai larangan impor pakaian bekas (*thriftling*) melalui Permendag No. 40 Tahun 2022 telah banyak menarik perhatian peneliti karena berkaitan langsung dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta kebijakan publik. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek normatif hukum dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Namun, belum banyak penelitian yang membahas bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana realitas masyarakat dan pelaku usaha menanggapi.

Oleh karena itu, peneliti menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap paling relevan dan mendukung fokus penelitian ini. Dari berbagai literatur yang tersedia, dipilih lima penelitian terdahulu utama yang memiliki kedekatan tema dengan topik yang diteliti, baik dari segi kebijakan pemerintah, realitas sosial, maupun implikasi ekonomi dari larangan *thriftling*. Kesembilan penelitian tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbedaan antara regulasi dan kenyataan di masyarakat, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kerangka berpikir dan arah penelitian ini.

Sembilan penelitian terdahulu dipilih karena isinya paling dekat dengan tema penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan Permendag No. 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kelima penelitian ini saling melengkapi, karena ada yang membahas dari sisi hukum, kebijakan pemerintah, dampak ekonomi, sampai pandangan sosial tentang *thriftling*.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh **Ahmad Habib Yadi (2024)** yang mengkaji implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan data lapangan dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung serta menghubungkan kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan belum optimal karena tidak adanya regulasi pendukung di tingkat daerah. Kelemahan penelitian ini adalah ruang lingkup lokasi yang

terbatas dan minimnya penggalan terhadap kondisi para pedagang<sup>17</sup>. Penelitian ini dipilih karena memberikan landasan normatif dan empiris yang relevan tentang regulasi larangan pakaian bekas dalam perspektif Islam.

2. Penelitian kedua berasal dari **Vivi Alif Laila (2024)** yang meneliti dampak gaya hidup *thrifting* terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Kelebihannya terletak pada penggunaan data primer melalui wawancara dan observasi sehingga memberikan gambaran nyata mengenai perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi muda<sup>18</sup>. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek legal maupun kebijakan pemerintah. Penelitian ini digunakan karena memberikan pemahaman sosial mengenai fenomena *thrifting* yang menjadi salah satu konteks penting penelitian Anda.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh **Agum Alfani (2024)** dengan fokus pada perilaku konsumen *thrift* dan dampaknya terhadap UMKM Lokal di Bandar Lampung, ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam hal penyajian analisis etika Islam serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kelemahannya adalah tidak membahas Permendag 40 tahun 2022 maupun proses implementasinya. Penelitian ini dipilih karena memperkuat sisi etis dan ekonomi dalam penelitian Anda, serta menambah kedalaman pemahaman mengenai dampak *thrift* pada UMKM.
4. Penelitian keempat adalah karya **Fathur Alfani Prasetyo Putra (2024)** tentang penegakan dan efektivitas Permendag 40 tahun 2022 di Kota Madiun<sup>19</sup>. Kelebihannya adalah penggunaan data empiris yang kuat dan analisis komprehensif terhadap faktor-faktor efektivitas hukum. Kekurangannya adalah tidak melibatkan analisis hukum Islam. Penelitian ini dipilih karena memberikan gambaran faktual mengenai implementasi

---

<sup>17</sup> Ahmad Habib Yadi, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Dilarang Impor Menurut Fiqh Siyasah" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>18</sup> Vivi Alif Laila, "Dampak Gaya Hidup *Thrifting* Dalam Perilaku Konsumsi Gen Z Di Perguruan Tinggi Kota Metro" (IAIN Metro, 2024).

<sup>19</sup> Fathur Alfani Prasetyo Putra, "Penegakan Dan Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun" ((Institusi sesuai file), 2024).

regulasi di lapangan, relevan untuk memperkuat analisis penelitian Anda yang juga menilai implementasi aturan serupa.

5. Penelitian kelima oleh **Dhea Livia Wijaya, Lukmanul Hakim, Yulia Hesti (2024)** membahas perlindungan hukum UMKM melalui regulasi pelarangan barang ekspor dan impor, termasuk pakaian bekas, berdasarkan Permendag No. 40 tahun 2022<sup>20</sup>. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi melarang impor pakaian bekas, peredarannya tetap terjadi karena tingginya permintaan, minimnya pengetahuan masyarakat, serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam pengawasan. Mereka juga menyoroti bahwa pengawasan mutu, pencantuman label, serta tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, namun belum berjalan optimal di lapangan .
6. Penelitian keenam oleh **Nadila Safitri dan Handar Subhandi Bakhtiar (2024)** menganalisis secara normatif urgensi penghapusan usaha *thrifting impor shop* sebagai respon atas meningkatnya impor pakaian bekas yang bertentangan dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Penelitian ini menegaskan bahwa bisnis *thrifting* impor bersifat ilegal dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, UMKM, serta potensi hilangnya pendapatan negara. Penulis menunjukkan bahwa konsep penghapusan usaha *thrifting* impor perlu disertai dengan kebijakan subsidi bagi pelaku usaha untuk mencegah hilangnya mata pencaharian. Penelitian ini memberi dasar yuridis kuat terkait larangan impor pakaian bekas.
7. Penelitian ketujuh oleh **Muhammad Roikhan Mansyurin dan Rani Apriani (2024)** meninjau peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen pasca diterbitkannya Permendag Nomor 40 Tahun 2022<sup>21</sup>. Penelitian ini menguraikan bahwa peredaran pakaian bekas impor memunculkan risiko terhadap kesehatan serta lemahnya mekanisme

---

<sup>20</sup> Dhea Livia Wijaya, Lukmanul Hakim, and Yulia Hesti, “Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor Dan Impor (Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks Thrift Shopping),” *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1323–31.

<sup>21</sup> Muhammad Roikhan Mansyurin and Rani Apriani, “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Permendag No. 40 Tahun 2022,” *Jurnal Perahu* 3, no. 1 (2024): 1–15, <https://jurnalperahu.id/>.

pengawasan, terutama pada daerah yang menjadi pusat distribusi barang *thrifting* impor. Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan berjalan belum optimal sehingga konsumen masih rentan terhadap produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.

8. Selanjutnya, penelitian oleh **Laura Aulia Rosaline, Asa Diamon, Zaki Ardiansyah, dan Sintong Arion Hutapea (2023)** mengkaji aspek perlindungan konsumen dalam transaksi produk *thrifting* impor<sup>22</sup>. Penelitian ini menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas memiliki dasar hukum yang kuat, namun praktik penjualan pakaian bekas impor terus berlangsung karena lemahnya pengawasan serta tingginya minat masyarakat terhadap produk berharga murah. Penulis juga menyoroti bahwa masih banyak konsumen yang tidak mengetahui risiko kesehatan dari pakaian bekas impor, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan penegakan hukum.
9. Penelitian lain oleh **Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto (2021)** juga relevan karena menelusuri aspek hukum larangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia<sup>23</sup>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun larangan telah diatur dalam berbagai ketentuan, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa masuknya barang melalui jalur ilegal serta lemahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini memberi landasan mengenai persoalan klasik dalam pengawasan barang impor ilegal.

Kesembilan penelitian terdahulu tersebut dipilih karena secara keseluruhan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia. Setiap penelitian menghadirkan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi: mulai dari analisis normatif mengenai dasar hukum larangan impor, efektivitas implementasi kebijakan, perlindungan

---

<sup>22</sup> Laura Aulia Rosaline et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk *Thrifting* Impor Di Indonesia,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023), <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1272>.

<sup>23</sup> Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih and [Penulis lain sesuai file], “Kajian Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia,” *[Nama Jurnal Sesuai File]*, 2021, 827–38.

konsumen, dampak ekonomi terhadap UMKM, hingga pemahaman sosial mengenai perilaku masyarakat terhadap praktik *thrift*ing.

Melalui penelitian Yadi, Safitri dan Bakhtiar, Mansyurin dan Apriani, serta Wijaya dkk., penelitian ini memperoleh dasar kuat mengenai aspek yuridis dan mekanisme pengawasan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Sementara itu, penelitian Laila, Alfani, dan Rosaline dkk. memperkaya pemahaman tentang faktor sosial, ekonomi, dan perilaku konsumen yang memengaruhi keberlanjutan praktik *thrift*ing meskipun telah dilarang. Adapun penelitian Ningsih dkk. memberikan landasan historis mengenai persoalan klasik pengawasan barang impor bekas yang masih berlanjut hingga saat ini. Dengan demikian, pemilihan sembilan penelitian ini memungkinkan penelitian ini memiliki pijakan teoritis dan empiris yang kuat, sekaligus menegaskan celah penelitian yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 berlangsung di lapangan, khususnya di kawasan Gedebage, Bandung.

Tabel 1.1

| No. | Peneliti & Tahun        | Judul Penelitian                                                       | Kelebihan                                            | Kekurangan                                        | Alasan Dipilih                                               |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Ahmad Habib Yadi (2024) | Implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 dalam Perspektif Fiqh Siyasah | Menggunakan data lapangan; analisis hukum Islam kuat | Lokasi terbatas; kurang menggali kondisi pedagang | Memberikan dasar normatif dan empiris implementasi kebijakan |
| 2   | Vivi Alif Laila (2024)  | Dampak Gaya Hidup <i>Thrift</i> ing terhadap Konsumsi Gen Z            | Data primer; fenomena sosial aktual                  | Tidak membahas aspek hukum                        | Memberi konteks sosial meningkatnya minat <i>thrift</i> ing  |
| 3   | Agum Alfani (2024)      | Perilaku Konsumen <i>Thrift</i> & Dampaknya terhadap UMKM              | Analisis etika Islam dan ekonomi UMKM kuat           | Tidak membahas Permendag 40 tahun 2022            | Memperkuat aspek etis dan ekonomi <i>thrift</i> ing          |

|   |                                                              |                                                                                                 |                                                                      |                                                  |                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Fathur<br>Alfan<br>Prasetyo<br>Putra<br>(2024)               | Penegakan &<br>Efektivitas<br>Permendag 40<br>tahun 2022                                        | Data empiris<br>kuat; analisis<br>komprehensif                       | Tidak fokus<br>wilayah<br>tertentu               | Memberika<br>n gambaran<br>faktual<br>implementa<br>si aturan               |
| 5 | Dhea<br>Livia<br>Wijaya<br>dkk.<br>(2024)                    | Perlindungan<br>Hukum UMKM<br>Terkait<br>Pelarangan<br>Impor                                    | Menjelaskan<br>kendala<br>pengawasan<br>&<br>perlindungan<br>UMKM    | Tidak<br>mendalami<br>aspek sosial<br>masyarakat | Relevan<br>untuk<br>melihat<br>pelaksanaan<br>Permendag<br>40 tahun<br>2022 |
| 6 | Nadila<br>Safitri<br>&<br>Handar<br>S.<br>Bakhtiar<br>(2024) | Urgensi<br>Penghapusan<br>Usaha <i>Thriftling</i><br>Impor Shop                                 | Analisis<br>normatif<br>kuat; dasar<br>hukum jelas                   | Tidak<br>menggunak<br>an data<br>lapangan        | Memberika<br>n landasan<br>yuridis<br>larangan<br>impor<br>pakaian<br>bekas |
| 7 | Mansyu<br>rin &<br>Apriani<br>(2024)                         | Peran<br>Pemerintah<br>dalam<br>Perlindungan<br>Konsumen<br>Pasca<br>Permendag 40<br>tahun 2022 | Menyoroti<br>lemahnya<br>pengawasan<br>&<br>perlindungan<br>konsumen | Tidak fokus<br>wilayah<br>tertentu               | Menguatkan<br>analisis<br>persoalan<br>pengawasan<br>pemerintah             |
| 8 | Laura<br>Aulia<br>Rosalin<br>e dkk.<br>(2023)                | Perlindungan<br>Konsumen<br>Produk<br><i>Thriftling</i> Impor                                   | Analisis<br>normatif–<br>empiris;<br>bahas risiko<br>kesehatan       | Tidak fokus<br>wilayah                           | Menjelaska<br>n risiko<br>kesehatan &<br>minat<br>konsumen                  |
| 9 | Kadek<br>Dwi<br>Ayu L.<br>Ningsih<br>dkk.<br>(2021)          | Kajian Hukum<br>Peredaran<br>Pakaian Bekas<br>Impor                                             | Memberikan<br>landasan<br>historis<br>regulasi                       | Belum<br>memuat<br>Permendag<br>40 tahun<br>2022 | Memberika<br>n konteks<br>historis<br>persoalan<br>impor<br>pakaian         |